



**PENETAPAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan perceraian antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT-----, Desa -----, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT-----, Desa -----, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis tertanggal 17 Maret 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 21 Maret 2017. Isi permohonan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Februari 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 590/07/III/1981, tanggal 02 Maret 1981);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Kebun Sembilan, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. Selama

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Regno. 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- a. NAMA ANAK I, umur 33 tahun;
  - b. NAMA ANAK II, umur 31 tahun;
  - c. NAMA ANAK III, umur 28 tahun;
  - d. NAMA ANAK IV, umur 18 tahun;
  - e. NAMA ANAK V, umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2010, kientraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berkata-kata kasar dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak bisa lagi menerima dan melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon;
  4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 minggu hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti.

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Regno. 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita tersebut telah memanggil para pihak berperkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon juga telah mengikuti upaya damai melalui mediasi yang dibantu oleh mediator hakim bernama Apit Farid, S.HI., dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Pada persidangan tanggal 03 Mei 2017, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan cerai yang telah diajukannya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai, dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabuta perkara tersebut. Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan,

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Regno. 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang telah dirubah dengan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg Jis. Pasal 80 angka (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai yang diajukannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohoan pencabutan perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon tersebut telah dilakukan atas dasar adanya perdamaian di luar persidangan serta permohonan pencabutan perkara tersebut telah mendapat persetujuan dari Termohon yang dikemukakannya dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan alenia kedua pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Regno. 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan Pemohon yaitu perkara permohonan cerai dengan register 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. Jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. M. Jhon Afrijal, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D. S.HI** dan **Apit Farid, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.HI., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DTO

DTO

**Rahmatullah Ramadan D. S.HI**

**Drs. M. Jhon Afrijal, SH., MH.**

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Regno. 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

DTO

**Apit Farid, S.HI**

Panitera Pengganti

DTO

**Adityawarman, S.HI., MH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	-----Rp	30.000,-
2. Biaya proses / ATK.	-----Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	-----Rp	600.000,-
4. Biaya hak redaksi	-----Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	-----Rp	6.000,-
<b>Total biaya Perkara</b>	<b>Rp</b>	<b>691.000,-</b>
<b>(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>		

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Regno. 140/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)